Journal of Law and Government Science Vol. 12 No. 1 April 2026
Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN: 2620-4142

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Legal Certainty of Personal Data Protection As The Suspects Right Based On The Principle of Presumption of Innocence

Zawil Fadhli[1], Hasyimi Pradana[2], Eva Susanna[3], Fitrilliana[4], Tila Nelvia[5]
Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia
Korespondensi Penulis: zawil@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya publikasi identitas, foto, dan data pribadi tersangka oleh aparat penegak hukum maupun media massa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas privasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi tersangka dalam proses peradilan pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga belum memberikan batasan yang tegas mengenai publikasi identitas tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengabaikan hak privasi serta menggeser asas praduga tak bersalah menjadi *presumption of guilt* melalui pembentukan opini publik. Penelitian ini menawarkan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan pembatasan publikasi data pribadi tersangka, penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, serta mekanisme rehabilitasi hak atas data pribadi guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: kepastian hukum, data pribadi, tersangka, asas praduga tak bersalah, hak privasi.

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of personal data protection as a suspect's right based on the principle of the presumption of innocence within the Indonesian criminal justice system. The study is motivated by the widespread disclosure of suspects' identities, photographs, and personal data by law enforcement agencies and mass media prior to a final and binding court judgment, which potentially contradicts the principle of the presumption of innocence and the right to privacy. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive legal analysis. The findings indicate that Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection does not specifically regulate the protection of suspects' personal data during criminal proceedings, while the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) also fails to provide clear limitations regarding the disclosure of suspects' identities. This regulatory inconsistency creates legal uncertainty and may undermine the right to privacy while shifting the principle of the presumption of innocence toward a presumption of guilt *through the formation of public opinion. This study proposes the harmonization of the Personal Data Protection Law and the Indonesian Code of*

Criminal Procedure by establishing clear limitations on the disclosure of suspects' personal data, implementing the principles of proportionality and accountability, and providing mechanisms for the rehabilitation of personal data rights in order to achieve legal certainty and justice.

Keywords**:** *legal certainty, personal data, suspect, presumption of innocence, right to privacy.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga memunculkan persoalan hukum baru berupa meningkatnya risiko pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi seseorang yang berhadapan dengan hukum, khususnya tersangka. Identitas, foto, rekaman pemeriksaan, data biometrik, riwayat komunikasi, hingga informasi pribadi lainnya kini dapat dengan mudah direkam, disimpan, diproses, dan disebarluaskan melalui media digital maupun media sosial dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama ketika seseorang masih berstatus sebagai tersangka dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Suhendar, 2025)

Secara konstitusional, Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Philipus M. Hadjon, 1987). Selain itu, Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman terhadap hak-hak tersebut. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas privasi (*right to privacy*) yang dewasa ini telah diakui sebagai hak konstitusional warga negara.

Penguatan terhadap perlindungan data pribadi semakin nyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengakui data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi oleh negara dan memberikan kewajiban kepada setiap pengendali maupun pemroses data untuk memproses data secara sah, terbatas, transparan, dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi dalam konteks sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai persoalan normatif maupun praktis. Undang-undang tersebut memberikan sejumlah pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum, namun belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup, mekanisme, akuntabilitas, maupun perlindungan terhadap data pribadi tersangka yang masih menikmati asas praduga tak bersalah.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana modern dan telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Abdul Kholik, 2026). Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib diperlakukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya tetap harus dihormati.

Realitas praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kecenderungan yang

bertolak belakang dengan prinsip tersebut. Dalam berbagai perkara pidana, identitas lengkap tersangka, foto, video penangkapan, rekonstruksi perkara, bahkan isi pemeriksaan sering kali dipublikasikan secara luas melalui konferensi pers aparat penegak hukum maupun pemberitaan media massa. Penyebarluasan informasi tersebut diperkuat oleh karakteristik media digital yang memungkinkan informasi terus tersimpan, direplikasi, dan disebarluaskan tanpa batas ruang dan waktu. Akibatnya, meskipun pada akhirnya tersangka dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan oleh pengadilan, jejak digital mengenai status tersangka tetap melekat dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, psikologis, maupun profesional yang sulit dipulihkan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan kewajiban negara untuk melindungi hak privasi dan data pribadi warga negara. Di satu sisi, transparansi diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas aparat penegak hukum kepada masyarakat (Nazhif Ali Murthadho, 2025). Di sisi lain, keterbukaan informasi tidak boleh menghilangkan hak konstitusional seseorang atas perlindungan data pribadi, terlebih ketika status hukumnya masih sebagai tersangka yang secara hukum belum dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepentingan publik (*public interest*) dan perlindungan hak individual (*individual rights*) dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Permasalahan semakin kompleks ketika berbagai peraturan perundang-undangan belum menunjukkan harmonisasi yang memadai. KUHAP belum secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi tersangka. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum tanpa disertai parameter yang rinci mengenai batasan publikasi data tersangka. Sementara itu, ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, kebebasan pers, serta praktik hubungan masyarakat lembaga penegak hukum sering kali menjadi dasar pembenaran untuk membuka identitas tersangka kepada publik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) mengenai sejauh mana perlindungan data pribadi tersangka dapat dijamin tanpa menghambat proses penegakan hukum.

Dari perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan (Andi Hamzah, 2019). Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Apabila perlindungan data pribadi tersangka belum memiliki batasan normatif yang tegas, maka hak atas privasi berpotensi mengalami pelanggaran secara sistematis tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana konsep kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi tersangka dapat dibangun berdasarkan asas praduga tak bersalah sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini juga memiliki urgensi akademik karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan rezim perlindungan data pribadi dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen digital, atau keamanan siber, sedangkan kajian mengenai data pribadi tersangka dalam perspektif kepastian hukum masih relatif minim. Padahal, perkembangan teknologi digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum, serta meningkatnya eksposur informasi melalui media sosial menuntut adanya pembaruan paradigma perlindungan hak-hak tersangka yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Tersangka Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah" menjadi penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif mengenai perlindungan data pribadi tersangka, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya

kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi selama proses peradilan pidana, serta merumuskan konsep ideal perlindungan data pribadi tersangka yang berlandaskan asas praduga tak bersalah, prinsip negara hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian terkait topik perlindungan data pribadi terhadap hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam Sistem Peradilan Pidana (Nurbaiti Syarif, 2024), Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tahap Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Grace Oktavia N, 2025), Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resort Pamekasan (Ahmad Faiz, 2022).

Objek kajian yang diteliti oleh Nurbaiti (2024) adalah mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini belum membahas hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional tersangka setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta belum mengkaji kepastian hukum terhadap penyebarluasan identitas dan data pribadi tersangka di era digital. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Grace Oktavia (2025) berfokus pada tahap pembuktian dan belum menghubungkan pemberitaan media maupun publikasi identitas tersangka dengan rezim perlindungan data pribadi serta belum merumuskan konsep kepastian hukum yang mengintegrasikan hukum acara pidana dan hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian oleh Ahmad Faiz (2022) menitikberatkan pada praktik penyidikan dan perlindungan hak tersangka selama pemeriksaan oleh penyidik.

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Manfaat praktisnya adalah untuk menjadi pedoman terhadap kepastian hukum hak-hak tersangka saat proses hukum berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap asas, kaidah, sinkronisasi, dan kepastian hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui Teknik studi kepustakaan melalui analisa *vacuum of norms* (kekosongan norma).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, Pasal-pasal dalam UU PDP menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, tujuan yang jelas, proporsionalitas, akurasi, keamanan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang memperoleh data pribadi tersangka pada dasarnya bertindak sebagai pihak yang melakukan pemrosesan data dalam rangka penegakan hukum. Namun, pengecualian pemrosesan data untuk kepentingan penegakan hukum tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap menghormati hak privasi dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, data pribadi tersangka meliputi: identitas (nama, NIK, alamat); foto atau rekaman

wajah; sidik jari; rekaman CCTV; nomor telepon; riwayat komunikasi; data biometrik; data elektronik yang diperoleh selama proses penyidikan. Seluruh data tersebut merupakan bagian dari hak privasi yang tidak boleh dipublikasikan secara sewenang-wenang apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pengecualian Dalam UU PDP

UU PDP memang memberikan pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penegakan hukum. Akan tetapi, pengecualian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk menyebarluaskan seluruh data pribadi tersangka kepada publik. Secara normatif terdapat perbedaan antara: pemrosesan data, yaitu penggunaan data untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan; dan publikasi data, yaitu penyebarluasan identitas kepada masyarakat melalui konferensi pers, media massa, atau media sosial.

UU PDP hanya memberikan dasar terhadap pemrosesan yang diperlukan dalam penegakan hukum, bukan memberikan kewenangan tanpa batas untuk melakukan publikasi identitas tersangka. Oleh karena itu, penyebaran foto, video penangkapan, alamat rumah, atau identitas lengkap tersangka harus diuji berdasarkan asas *necessity* (kebutuhan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *legitimate purpose* (tujuan yang sah).

***Vacuum of Norms* Perlindungan Data Pribadi Tersangka**

Secara kontekstual, pengaturan perlindungan data pribadi hanya berfokus pada warga negara secara umum tanpa mempertimbangkan kondisi seseorang, sekalipun berhadapan dengan hukum, khususnya apabila berstatus sebagai tersangka. Hal ini memunculkan kekosongan hukum mengenai perlindungan data pribadi tersangka, salah satunya batas publikasi identitas tersangka ke public. Salah satu contoh yang terjadi dalam kasus FS sebagai tersangka, berbagai rekaman CCTV tersebar ke public sehingga memunculkan berbagai spekulasi dan kemudian dapat mempengaruhi keputusan hakim. Hal ini tentu akan menghilangkan penilaian hakim yang bersifat independen.

Kedudukan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Asas tersebut tercermin dalam: Penjelasan Umum KUHAP; Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 11 ayat (1) Universal *Declaration of Human Rights*; dan Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Makna asas ini adalah: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, status tersangka bukanlah status bersalah, melainkan hanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Secara hukum tindakan tersebut memang dimaksudkan sebagai bentuk transparansi. Namun dari perspektif asas praduga tak bersalah, praktik tersebut memiliki beberapa konsekuensi. *Pertama*, publik telah membentuk opini bahwa tersangka pasti bersalah. *Kedua*, terjadi *trial by the media*, yaitu seseorang "diadili" oleh opini publik sebelum proses peradilan selesai. *Ketiga*, apabila pada akhirnya terdakwa diputus bebas, kerugian terhadap reputasi, pekerjaan, hubungan sosial, maupun kondisi psikologis hampir tidak mungkin dipulihkan. Dengan demikian, publikasi identitas tersangka berpotensi menggeser asas praduga tak bersalah menjadi *presumption of guilt* (anggapan bersalah).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap UU PDP dan asas praduga tak bersalah, terdapat disharmoni hukum antara rezim perlindungan data pribadi dan praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, UU PDP mengakui data pribadi sebagai hak yang wajib dilindungi, tetapi belum memberikan parameter yang jelas mengenai perlindungan data pribadi tersangka dalam proses penegakan hukum.

Kedua, KUHAP mengakui asas praduga tak bersalah, tetapi belum mengatur batasan publikasi identitas tersangka oleh aparat penegak hukum. Ketiga, praktik

konferensi pers yang menampilkan wajah, nama lengkap, serta informasi pribadi tersangka sering kali dilakukan atas nama transparansi, padahal transparansi tidak identik dengan keterbukaan tanpa batas. Informasi yang diperlukan untuk akuntabilitas publik seharusnya dibedakan dari informasi yang justru mengakibatkan pelanggaran hak privasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi antara UU PDP dan KUHAP dengan menetapkan bahwa publikasi identitas tersangka hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang tegas dan kepentingan publik yang sangat mendesak serta data pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan penegakan hukum wajib dirahasiakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholik M, Rena Zulfaidah, Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, (2026)

Ahmad Faiz Alamsyah, Sidik Sunaryo, dan Yaris Adhial Fajrin, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resort Pamekasan, Indonesia Law Reform Journal, (2022).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 42.

Aji Rahman Halim, "Asas Presumption of Innocence dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Keadilan," *Journal Presumption of Law* Vol. 4, No. 1 (2022): 31–42.

Grace Oktavia Nababan, dkk, Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tahap Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, **J**urnal Pendidikan Tambusa (2025).

Heri Purwanto dkk., "Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 10, No. 2 (2025).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.

Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 25 (2025).

Nurbaiti Syarif, Januri, dan Eva Lestari Dolok Saribu, Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) dalam Sistem Peradilan Pidana, Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum (2024.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Suhendar dan Septa Candra, "The Principle of Presumption of Innocence: Ensuring Suspect Rights During the Investigation Process," *Jurnal Akta* (2025).

Vivin Nurviana, "The Principle of Presumption of Innocence in Criminal Law Policy in Indonesia," *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law* Vol. 1 (2023).